

## TRANSFORMASI PEMBIAYAAN BERBASIS *GREEN FINANCING* PADA BANK SYARIAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Muhammad Ridwan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail: [shpasaribu08@gmail.com](mailto:shpasaribu08@gmail.com)

**Purnama Hidayah Harahap**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail: [purnama@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:purnama@iain-padangsidempuan.ac.id)

### **Abstract**

*This article aims to examine the application of green financing-based financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) from an Islamic law perspective. This research includes library research, which interprets the concepts contained in green financing. Data sources in this research are books, Bank Syariah Indonesia reports, articles and relevant manuscripts or documents. The results of this research show that the application of green financing at Bank Syariah Indonesia has increased from the previous year. This reached IDR 52.6 trillion or 23.77% based on total BSI financing. This green financing program has a positive impact on sustainable economic development in Indonesia, especially the contracts used based on Islamic principles. Review of Islamic law regarding green financing, namely Hifzh al-Maal (Maintenance of Assets), Hifzh al-Nafs (Care of the Soul), Hifzh al-Nasl (Care of Offspring), Hifzh al-'Aql (Care of the Mind) and Hifzh al - Din (Religious Maintenance) has been carried out based on legal provisions.*

*Keywords: Transformation, Green Financing, BSI, Islamic Law.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menelisik penerapan pembiayaan berbasis *green financing* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menginterpretasikan konsep yang terkandung dalam pembiayaan hijau. Sumber data dalam riset ini adalah buku, laporan Bank Syariah Indonesia, artikel dan manuskrip atau dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan pembiayaan hijau (*green financing*) pada Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencapai Rp 52,6 triliun atau 23,77% berdasarkan total pembiayaan BSI. Program pembiayaan hijau tersebut berdampak positif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, terutama akad yang digunakan berdasarkan prinsip Islam. Tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan hijau (*green financing*) yaitu Hifzh al-Maal (Pemeliharaan Harta), Hifzh al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa), Hifzh al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan), Hifzh al-'Aql (Pemeliharaan Pikiran) dan Hifzh al-Din (Pemeliharaan Agama) telah dijabarkan berdasarkan ketentuan hukum.

Kata Kunci: Transformasi, Pembiayaan Hijau, BSI, Hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Pembiayaan hijau atau *green financing* merupakan sebuah konsep yang berkembang sebagai respons terhadap masalah lingkungan global, terutama terkait dengan perubahan iklim dan keberlanjutan. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan atau proyek-proyek yang ramah lingkungan. Pembiayaan hijau muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ketika kesadaran akan dampak lingkungan dari kegiatan manusia semakin meningkat. Namun, baru pada tahun 2007, obligasi hijau pertama kali diterbitkan oleh World Bank, yang menandai tonggak sejarah dalam pengembangan instrumen keuangan yang berfokus pada lingkungan.<sup>1</sup>

Sejak saat itu, pembiayaan hijau telah berkembang pesat, dengan semakin banyak institusi keuangan, perusahaan, pemerintah, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan. Instrumen keuangan yang digunakan untuk pembiayaan hijau juga semakin bervariasi, termasuk obligasi hijau, pinjaman hijau, saham hijau, dan berbagai produk keuangan lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>SE Edi Purwanto and MMT MM, *Green Accounting & Green Financing: A Bibliometric Analysis: Bunga Rampai Penelitian* (Diandra Kreatif, 2024).

<sup>2</sup>Bintang Adi Pratama and Amrie Firmansyah, "Pembiayaan Hijau: Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Demi Mencapai Net

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan pembiayaan hijau, dengan mengeluarkan panduan dan standar untuk membantu mengatur pasar dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam investasi yang berkelanjutan.<sup>3</sup> Pada tingkat nasional, banyak negara juga telah mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan pembiayaan hijau, termasuk insentif pajak, subsidi, dan target-target energi terbarukan. Secara keseluruhan, sejarah pembiayaan hijau mencerminkan upaya global untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, sambil juga menciptakan peluang investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan.<sup>4</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1990, Bank Syariah Indonesia telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Sebagai bank syariah, BSI beroperasi

---

Zero Emission," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (2024): 150–60.

<sup>3</sup>Suharto Tentiyo, "Green Finance," *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 4, no. 1 (2023): 78–96.

<sup>4</sup>Nurul Hasanah and Slamet Hariyono, "Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Propitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (2022): 149–57.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini berarti bahwa kegiatan operasional dan produk-produk yang ditawarkan oleh BSI harus mematuhi aturan-aturan syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan menurut ajaran Islam.<sup>5</sup>

BSI menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah kepada nasabahnya, termasuk tabungan, deposito, pembiayaan, investasi, dan layanan perbankan lainnya. Bank ini juga aktif dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui partisipasinya dalam berbagai inisiatif industri dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang berbasis syariah. Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia terus mengalami perkembangan dan memperluas jaringan layanannya untuk mencapai lebih banyak nasabah. BSI juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman dan

penerimaan terhadap konsep-konsep keuangan syariah di Indonesia.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pembiayaan hijau *green financing* diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan mengatur tanggung jawab negara, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan ini mengatur strategi dan langkah-langkah untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan nasional, termasuk dalam hal pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *sustainable finance* bagi Lembaga Jasa Keuangan.<sup>7</sup> Peraturan ini mengatur tentang penerapan prinsip-

---

<sup>5</sup>Rifka Mudrikul Muna et al., "Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) Dan Bibliometrik VOSviewer," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 1–16.

---

<sup>6</sup>Nur Sulistyaningsih and Shul Thanul Azkar Shultan, "Potensi Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 33–58.

<sup>7</sup>Fahrizi Noer Fajar Azman, "Analisis Penerapan Sustainable Finance Berdasarkan GRI Standar Dan POJK Nomor 51/POJK. 03/2017 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Perbankan," 2019.

prinsip keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan.<sup>8</sup>

Meskipun pembiayaan hijau memiliki potensi besar untuk mendorong investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan, namun ada beberapa problematika yang dihadapi dalam penerapannya. Antara lain, kurangnya standar dan regulasi yang jelas, pengukuran dan pelaporan kinerja, biaya dan skala ekonomi, risiko keuangan dan teknis dan keterbatasan kapasitas dan pengetahuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian agar mengetahui upaya dan mekanisme yang diterapkan Bank Syariah Indonesia dalam pelaksanaan sistem pembiayaan tersebut. Hal ini akan dianalisa berdasarkan perspektif hukum Islam.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan cara penghimpunan data pustaka.<sup>9</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh, bahwa

---

<sup>8</sup>Yultriani Rantemangiling, "Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi)," *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022).

<sup>9</sup>Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

penelitian pustaka merupakan penelitian dengan sistem memperoleh data atau informasi melalui dari fasilitas yang tersedia seperti manuskrip hukum, buku, jurnal, dan sebagainya yang relevan dengan konsensus penelitian.<sup>10</sup> Adapun mekanisme mengumpulkan data yang dilakukan adalah pertama mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan topik penelitian seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan lainnya.<sup>11</sup>

## C. Pembahasan/Hasil Penelitian Sistem Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Sistem pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mencakup larangan riba (bunga), larangan transaksi bodong, dan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank BSI, meliputi:<sup>12</sup>

1. Murabahah: Ini adalah pembiayaan jual-beli di mana bank membeli barang yang diminta oleh klien dan kemudian

---

<sup>10</sup>Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>11</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

<sup>12</sup>Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam* (Ar-Raniry Press, 2022).

- menjualnya kembali dengan markup harga yang ditetapkan sebelumnya. Pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.
2. Mudharabah: Ini adalah prinsip bagi hasil di mana bank menyediakan modal (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) bertanggung jawab atas manajemen proyek. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian biasanya ditanggung oleh bank selaku pemilik modal.
  3. Musyarakah: Ini adalah prinsip kerjasama di mana bank dan nasabah berpartisipasi dalam pembiayaan proyek dengan kontribusi modal yang sama atau berbeda. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing pihak.
  4. Ijarah: Ini adalah prinsip sewa atau leasing di mana bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati.
  5. Salam dan Istisna: Ini adalah prinsip pembiayaan yang melibatkan pembayaran di muka untuk produk-produk pertanian atau manufaktur yang akan diserahkan di masa mendatang.

Selain produk-produk pembiayaan di atas, bank syariah seperti BSI juga bisa menawarkan produk pembiayaan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan properti, kendaraan, investasi, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam sistem pembiayaan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adil, dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Bank Syariah Indonesia, mulai mengembangkan produk dan layanan *green financing* secara bertahap seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan tuntutan pasar yang semakin besar untuk pembiayaan yang ramah lingkungan. Pemberlakuan pembiayaan *green financing* di BSI terjadi setelah ada kebijakan internal dan strategi bisnis yang disusun untuk memasukkan aspek keberlanjutan dan lingkungan ke dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan.<sup>14</sup> Proses ini juga dapat melibatkan pengembangan kerangka kerja, kriteria, dan prosedur yang diperlukan

---

<sup>13</sup>Diana Yumanita, "Bank Syariah: Gambaran Umum," *Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia* 2 (2005).

<sup>14</sup>Fitra Rizal and Muchtim Humaidi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 12–22.

untuk memastikan bahwa pembiayaan *green financing* yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki dampak positif pada lingkungan. Sebagai langkah awal, BSI telah melakukan penelitian pasar dan mempelajari praktik terbaik dari bank-bank lain di dunia yang telah berhasil menerapkan *green financing*. Setelah itu, meluncurkan produk dan layanan *green financing* secara bertahap, dengan melakukan promosi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan minat nasabah terhadap produk tersebut.<sup>15</sup>

### **Kebijakan *Green Financing* Berdasarkan Hukum Positif**

Pembiayaan *green financing* di Indonesia didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun peraturan yang mengatur pembiayaan hijau adalah:<sup>16</sup>

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Sustainable

Finance bagi Lembaga Jasa Keuangan: Peraturan ini dikeluarkan oleh OJK untuk mendorong lembaga jasa keuangan, termasuk bank, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan operasional dan bisnis mereka.

2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Nasional: Peraturan ini mengatur strategi dan langkah-langkah untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan nasional, termasuk dalam hal pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan.
3. Panduan Pelaksanaan Green Bond di Indonesia oleh OJK: OJK telah menerbitkan panduan untuk memberikan pedoman kepada penerbit dan investor terkait dengan penerbitan dan investasi dalam green bond, yang merupakan salah satu instrumen pembiayaan hijau.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan mengatur tanggung jawab negara, masyarakat, dan pelaku usaha dalam

---

<sup>15</sup>Estelee Elora Akbar, "Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2, no. 1 (2023): 152–57.

<sup>16</sup>Nurul Hasanah and Slamet Hariyono, "Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Propitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (2022): 149–57.

menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Usaha: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pembiayaan dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah.
6. Pemerintah Pusat dan Daerah: Selain regulasi di tingkat nasional, pemerintah pusat dan daerah juga dapat mengeluarkan kebijakan dan program-program yang mendukung pembiayaan *green financing*, seperti insentif pajak, subsidi, atau program dukungan lainnya.

Dengan adanya kerangka regulasi yang mendukung, pembiayaan *green financing* dapat terus berkembang di Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>17</sup> Instrumen pembiayaan *green financing* adalah produk keuangan yang didesain khusus untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap

lingkungan dan keberlanjutan. Beberapa instrumen pembiayaan *green financing* yang digunakan yaitu:<sup>18</sup>

1. Green Bonds: Green bonds adalah obligasi yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Dana yang diperoleh dari penjualan green bonds dialokasikan secara khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan.
2. Green Loans: Green loans adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada peminjam untuk mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dana yang diperoleh dari green loans digunakan untuk mendanai proyek-proyek seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan air.
3. Sustainability-linked Loans: Sustainability-linked loans adalah pinjaman yang suku bunga dan kondisinya terkait dengan kinerja keberlanjutan atau pencapaian target-target lingkungan tertentu oleh

---

<sup>17</sup>Bintan Rahayu Anisah, "Eksistensi Investasi Hijau Dalam Poros Pembangunan Ekonomi Sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan Atas Lingkungan Hidup," *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): 127–42.

---

<sup>18</sup>Amalia Salsabila et al., "Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 151–74.

- peminjam. Jika peminjam berhasil mencapai target-target tersebut, mereka dapat memperoleh diskon suku bunga atau insentif keuangan lainnya.
4. **Green Mortgages:** Green mortgages adalah pinjaman hipotek yang diberikan kepada individu atau keluarga untuk membeli atau merenovasi properti yang ramah lingkungan. Pinjaman ini mungkin datang dengan suku bunga yang lebih rendah atau insentif lainnya untuk mempromosikan pembelian properti yang berkelanjutan.
  5. **Venture Capital and Private Equity Investments:** Dana ventura dan investasi ekuitas swasta juga dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan inovasi teknologi hijau. Investor menyuntikkan modal ke perusahaan-perusahaan yang berfokus pada pengembangan solusi-solusi lingkungan seperti energi terbarukan, teknologi efisiensi energi, dan pertanian berkelanjutan.
  6. **Microfinance for Green Initiatives:** Institusi keuangan mikro juga dapat memberikan pinjaman kecil kepada individu atau kelompok yang ingin memulai atau mengembangkan usaha-usaha yang berkelanjutan, seperti pertanian organik, produksi energi terbarukan skala kecil, atau manajemen limbah.

Instrumen-instrumen pembiayaan *green financing* ini memungkinkan para peminjam untuk mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan proyek-proyek berkelanjutan, sementara para investor memiliki kesempatan untuk mendukung solusi-solusi inovatif yang mengatasi tantangan lingkungan global. Kebijakan pembiayaan *green financing* mengacu pada serangkaian langkah dan panduan yang diterapkan oleh lembaga keuangan, regulator, pemerintah, dan entitas lainnya untuk mempromosikan dan mendukung pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terdapat beberapa elemen yang tercakup dalam kebijakan pembiayaan *green financing*, antara lain:<sup>19</sup>

- a. **Pengembangan Standar dan Pedoman:** Pembuatan standar dan pedoman yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai proyek berkelanjutan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembiayaan hijau. Standar tersebut dapat mencakup kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance/ESG).
- b. **Insentif dan Stimulus:** Pemberian insentif dan stimulus ekonomi, seperti

---

<sup>19</sup>Imama Zuchroh, "Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi Dan Moral Sebagai Instrumen Pembiayaan Di Masa Depan," *Ecoplan* 4, no. 2 (2021): 122–30.



- pajak yang lebih rendah atau subsidi, untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik finansial proyek-proyek berkelanjutan bagi pemberi pinjaman dan investor.
- c. Pemberdayaan dan Kapasitas: Membangun kapasitas dan memberdayakan lembaga keuangan, pemberi pinjaman, dan investor untuk memahami, menilai, dan mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Ini bisa meliputi pelatihan, workshop, dan sumber daya lainnya.
- d. Transparansi dan Pelaporan: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana dan hasil dari proyek-proyek yang didanai. Ini termasuk persyaratan untuk pelaporan secara berkala mengenai dampak lingkungan dan keberlanjutan dari proyek-proyek tersebut.
- e. Kolaborasi dan Kemitraan: Mendorong kerja sama dan kemitraan antara lembaga keuangan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembiayaan hijau. Kolaborasi ini dapat meningkatkan akses ke modal, mempercepat inovasi, dan meningkatkan dampak proyek-proyek berkelanjutan.
- f. Edukasi dan Kesadaran: Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dan peran pembiayaan hijau dalam mencapai tujuan tersebut. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, acara informasi, dan pendidikan tentang praktik-praktik keuangan berkelanjutan.
- g. Pengaturan dan Pengawasan: Pengaturan dan pengawasan yang ketat dari regulator untuk memastikan bahwa pembiayaan hijau beroperasi sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Hal ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana, risiko, dan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku.
- Kebijakan pembiayaan *green financing* yang komprehensif dan terintegrasi dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Farma Andiansyah et al., "Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 7, no. 1 (2022): 69–86.

### **Transformasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Berdasarkan *Green Financing* Ditinjau Dari Hukum Islam**

Transformasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam konteks hukum Islam melibatkan evolusi produk dan layanan agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, BSI terus mengembangkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Transformasi ini melibatkan penyesuaian produk dan layanan dengan hukum Islam, termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba (bunga) atau aktivitas yang tidak jelas dalam transaksi-transaksi yang diterapkan.<sup>21</sup>

Kepatuhan syariah telah diperlihatkan BSI dalam memastikan bahwa operasinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam melalui komite-komite syariah yang mengawasi produk-produk dan operasional bank secara keseluruhan. Transformasi ini melibatkan pengembangan mekanisme pengawasan dan audit internal yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Transformasi pembiayaan BSI juga mencakup peningkatan transparansi dan keadilan dalam semua aspek operasional.

---

<sup>21</sup>Rifka Mudrikul Muna et al., "Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) Dan Bibliometrik VOSviewer," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 1–16.

Ini termasuk transparansi dalam penggunaan dana, tarif, dan ketentuan produk, serta memastikan bahwa distribusi keuntungan dan kerugian sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Transformasi ini melibatkan penyediaan edukasi dan informasi yang memadai kepada nasabah tentang bagaimana produk dan layanan mereka sesuai dengan hukum Islam. Inovasi dalam produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan pengembangan produk-produk baru yang inovatif namun tetap konsisten dengan hukum Islam. Dengan demikian, transformasi pembiayaan BSI dari perspektif hukum Islam melibatkan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi, keadilan, edukasi, dan inovasi. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Islam, memenuhi kebutuhan dan sesuai harapan nasabah.<sup>22</sup>

Prospek penerapan pembiayaan *green financing* di Bank Syariah Indonesia

---

<sup>22</sup>Nur Sulistiyaningsih and Shul Thanul Azkar Shultan, "Potensi Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 33–58.

(BSI) memiliki potensi yang signifikan, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Namun bila dilihat, semestinya ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan akan pembiayaan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan permintaan akan produk *green financing*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan dan memberikan insentif kepada lembaga keuangan untuk mengembangkan produk *green financing*. Dengan pertumbuhan pasar global untuk produk dan layanan berkelanjutan, terdapat peluang untuk BSI untuk memperluas portofolio dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Peningkatan reputasi dapat mengadopsi praktik berkelanjutan, termasuk pembiayaan *green financing*, dapat meningkatkan reputasi BSI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap isu-isu lingkungan.<sup>23</sup>

Meski demikian, apabila masih rendah kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat pembiayaan *green financing* dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan permintaan

terhadap produk ini. Keterbatasan data dan informasi tentang proyek-proyek berkelanjutan yang layak didanai dapat membuat proses identifikasi dan penilaian risiko menjadi lebih sulit bagi BSI. Pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan mungkin memerlukan biaya awal yang lebih tinggi atau memiliki margin keuntungan yang lebih rendah, yang dapat mengurangi daya tarik bagi BSI. Proyek-proyek berkelanjutan seringkali memerlukan teknologi dan infrastruktur yang canggih, sehingga BSI perlu memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas teknis yang memadai. Pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan dapat menghadapi risiko yang unik, seperti risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, BSI perlu memiliki sistem pengelolaan risiko yang kuat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, Bank Syariah Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui penerapan pembiayaan *green financing*.

Pembiayaan *green financing*, ketika dilihat dari perspektif *maqasid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam,

---

<sup>23</sup>Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.

dapat dikaitkan dengan beberapa dimensi maqasid yang mencakup:<sup>24</sup>

1. Hifzh al-Maal (Pemeliharaan Harta): Pembiayaan *green financing* membantu dalam pemeliharaan harta dengan mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif pada lingkungan. Ini termasuk investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan melindungi sumber daya alam.
2. Hifzh al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Proyek-proyek yang didanai melalui *green financing* juga dapat berkontribusi pada pemeliharaan jiwa dengan mengurangi polusi udara dan air, serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap air bersih, udara bersih, dan lingkungan yang sehat secara keseluruhan.
3. Hifzh al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan): Investasi dalam proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa sumber daya alam yang penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia

tetap terpelihara untuk generasi mendatang.

4. Hifzh al-‘Aql (Pemeliharaan Pikiran): Pembiayaan *green financing* juga berkontribusi pada pemeliharaan pikiran dengan mempromosikan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan di antara masyarakat, serta mendorong inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan.
5. Hifzh al-Din (Pemeliharaan Agama): Dari perspektif hukum Islam, menjaga alam dan lingkungan adalah tanggung jawab yang diamanahkan kepada manusia oleh Allah. Dengan membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan, individu dan lembaga keuangan berkontribusi pada pemeliharaan agama dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap ciptaan Allah.

Dengan mendasarkan pembiayaan *green financing* pada prinsip-prinsip maqasid syariah, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa investasi mereka tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, lingkungan, dan spiritual secara keseluruhan. Ini adalah wujud dari konsep peran ekonomi dalam Islam yang mengutamakan keadilan,

---

<sup>24</sup>Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari, "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2434–43.

keberlanjutan, dan pemeliharaan alam semesta.

#### D. Kesimpulan

Pembiayaan hijau untuk proyek-proyek berkelanjutan memerlukan biaya yang lebih tinggi atau memiliki margin keuntungan yang lebih rendah. Meski demikian, BSI telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan BSI mencapai Rp52,6 triliun atau 23,77% dari total pembiayaan BSI. Nilai tersebut tumbuh 4,99% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan *green financing* perspektif hukum Islam, yaitu pelaksanaan tujuan-tujuan syariat Islam. Antara lain, Hifzh al-Maal (Pemeliharaan Harta), Hifzh al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa), Hifzh al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan), Hifzh al-‘Aql (Pemeliharaan Pikiran) dan Hifzh al-Din (Pemeliharaan Agama). Pembiayaan *green financing* membantu dalam pemeliharaan harta, menjaga lingkungan hijau yang masih arsi. Ini termasuk investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan melindungi sumber daya alam.

#### Referensi

- Akbar, Estelee Elora. “Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2, no. 1 (2023): 152–57.
- Andiansyah, Farma, Syafiq Mahmadah Hanafi, Slamet Haryono, and Taosige Wau. “Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 7, no. 1 (2022): 69–86.
- Anisah, Bintang Rahayu. “Eksistensi Investasi Hijau Dalam Poros Pembangunan Ekonomi Sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan Atas Lingkungan Hidup.” *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): 127–42.
- Azman, Fahrizi Noer Fajar. “Analisis Penerapan Sustainable Finance Berdasarkan GRI Standar Dan POJK Nomor 51/POJK. 03/2017 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Perbankan,” 2019.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Edi Purwanto, SE, and MMT MM. *Green Accounting & Green Financing: A Bibliometric Analysis: Bunga*

- Rampai Penelitian. Diandra Kreatif, 2024.
- Hasanah, Nurul, and Slamet Hariyono. "Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Propitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (2022): 149–57.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.
- Maulana, Muhammad. *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*. Ar-Raniry Press, 2022.
- Muna, Rifka Mudrikul, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi, and Bank Syariah Indonesia BSI. "Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) Dan Bibliometrik VOSviewer." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 1–16.
- Pratama, Bintang Adi, and Amrie Firmansyah. "Pembiayaan Hijau: Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Demi Mencapai Net Zero Emission." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (2024): 150–60.
- Priyatno, Prima Dwi, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari. "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2434–43.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Rantemangiling, Yultriani. "Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi)." *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022).
- Rizal, Fitra, and Muchtim Humaidi. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 12–22.
- Salsabila, Amalia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto, and Adib Fachri. "Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 151–74.
- Sulistiyaningsih, Nur, and Shul Thanul Azkar Shultan. "Potensi Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 33–58.
- Tentiyo, Suharto. "Green Finance." *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 4, no. 1 (2023): 78–96.
- Yumanita, Diana. "Bank Syariah: Gambaran Umum." *Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi*

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi

Vol. 10 No. 1 Juni 2024

E-ISSN: [2580-5234](#), P-ISSN: [2442-6822](#)

Web: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index>

*Kebanksentralan (PPSK) Bank  
Indonesia 2 (2005).*

Zed, Mestika. *Metode Penelitian  
Kepustakaan*. Yayasan Pustaka  
Obor Indonesia, 2008.

Zuchroh, Imama. “Fintech Syariah:  
Kolaborasi Teknologi Dan Moral  
Sebagai Instrumen Pembiayaan Di  
Masa Depan.” *Ecoplan* 4, no. 2  
(2021): 122–30.